



PUTUSAN

Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan ,
tempat kediaman di ,
Kabupaten ,
Soppeng, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan ,
tempat kediaman di ,
Kabupaten Wajo,
sebagai Tergugat;

Dalam hal ini karena Tergugat sakit ingatan (gila), maka diwakili Pengampu (ibu kandung Tergugat) yang bernama :

Pengampu Tergugat, umur tahun, agama Islam, pekerjaan ,
pendidikan , tempat kediaman di ,
Kabupaten Wajo, sebagai Pengampu Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 03 November 2020 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Wsp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan , Kabupaten Soppeng, tanggal 5 Juni 2015;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah masing-masing;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak (Qabla dukhul);
4. Bahwa timbulnya perselisihan tersebut, antara lain disebabkan;
 - 5.1. Tergugat saat ini berada di dikarenakan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
 - 5.2. Tergugat sering memukul Penggugat dikarenakan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan sehingga Penggugat merasa ketakutan;
 - 5.3. Sejak setelah menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 15 Juni 2015 Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah masing-masing dikarenakan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No.0611/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat/Pengampu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat/Pengampu Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng tanggal 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No.0611/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di ,

 , Kabupaten

Soppeng, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, langsung pisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak karena tidak pernah rukun (*qabla dukhul*);
- Bahwa setelah menikah, Tergugat memukul Penggugat pada hari itu juga karena Tergugat mengalami gangguan jiwa (*gila*) lalu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat tetapi saksi mendengar ribut di kamar pada hari pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang telah berlangsung 5 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat sekarang dirawat di rumah sakit jiwa

- Bahwa ibu kandung Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai ini, bahkan menyarankan untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati agar bersabar sampai Tergugat sembuh, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di ,

 , Kabupaten

Soppeng, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No.0611/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, langsung pisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak karena tidak pernah rukun (*qabla dukhul*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena Tergugat mengalami gangguan jiwa (*gila*);
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengalami gangguan jiwa karena pada saat setelah pesta pernikannya, Tergugat memukul Penggugat tanpa alasan dan orang tua Tergugat menyatakan bahwa Tergugat punya penyakit gangguan jiwa;
- Bahwa sebelum menikah, Tergugat tidak diketahui mengalami gangguan jiwa karena pernikahannya atas kemauan orang tua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang telah berlangsung 5 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat sekarang dirawat di rumah sakit jiwa

;

- Bahwa ibu kandung Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai ini, bahkan menyarankan untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati agar bersabar sampai Tergugat sembuh, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No.0611/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat/Pengampu Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat/Pengampu Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa setelah pelaksanaan pernikahannya pada tanggal 15 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah masing-masing karena Tergugat mengalami gangguan jiwa sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pengampu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No.0611/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat/Pengampu Tergugat adalah pengakuan, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal _____ dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No.0611/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah pelaksanaan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya setelah memukul Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isitri (*qabla dukhul*) karena langsung pisah tempat tinggal setelah pernikahannya dilaksanakan;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena mengalami gangguan jiwa (gila);
- Bahwa Tergugat tidak pernah sembuh dari penyakit gangguan jiwa sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa saat ini, Tergugat sedang dirawat di rumah sakit jiwa Rumah Sakit Dadi Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal pernikahan sampai sekarang telah berlangsung 5 tahun lebih lamanya;
- Bahwa orang tua Tergugat (ibu kandung sebagai Pengampu Tergugat) tidak keberatan bila Penggugat bercerai dengan Tergugat, bahkan menyarankan mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat sampai sembuh dari sakit jiwa, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat benar-benar menderita gangguan jiwa (gila) secara terus-menerus hingga sekarang ini mengakibatkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan telah meninggalkan Penggugat berturut-turut telah berlangsung 5 tahun lebih lamanya akibat penyakit yang dideritanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No.0611/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap bertekad dan berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktri ulama/ pendapat pakar hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 dan dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No.0611/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum sedangkan Tergugat/Pengampu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat/Pengampu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriyyah* oleh kami

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No.0611/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Miftahuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Marhana, SM.Hk sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat/Pengampu Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

MIFTAHUDDIN, S.HI

Panitera Pengganti

HJ. MARHANA, SM.Hk

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	545.000,00
4. Biaya PNPB Relas	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	12.000,00

Jumlah : Rp. 667.000,00

(enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No.0611/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)